



P U T U S A N

Nomor 490/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kaluku Resto, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales Rokok, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada register perkara nomor 490/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 02 Mei 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2010 di Kecamatan ----, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/07/XI/2010 yang

Hal. 1 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Nopember 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua penggugat di BTN Wellalange, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan persoalan sepele dan pada bulan Desember 2012, tergugat meninggalkan penggugat lalu kembali ke rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 490/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 13 Mei 2014 dan tanggal 02 Juni 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone Nomor: 35/07/XI/2010 Tanggal 08 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 September 2010 dan saksi sendiri yang melaksanakan pernikahannya.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan ----, Kabupaten Bone selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun belum sepenuhnya marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kaluku Resto, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 26 September 2010 dan saksi sendiri yang melaksanakan pernikahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan ----, Kabupaten Bone selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering marah-marah meskipun belum sepenuhnya marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak bulan Desember 2012 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak orang tua sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena keduanya menginginkan perceraian.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara

Hal. 5 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ----, Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 26 September 2010 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga terjadi pisah tempat tinggal?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali

Hal. 7 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



ke rumah orang tuanya hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menginginkan perceraian terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 September 2010.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah



pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Hal. 9 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ---- dan Kecamatan ----, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- dan Kecamatan ----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1435 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 490/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000.00
ATK Perkara	: Rp	50.000.00
Panggilan	: Rp	150.000.00
Redaksi	: Rp	5.000.00
Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera

Dra. Erni Yulaelah